



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 82 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);

Paraf Sekretaris		Paraf Koordinasi	
Asisten	III	Asisten	III
PD Pemrakarsa	BKPPD	PD Pemrakarsa	BKPPD
PD Terkait		PD Terkait	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) setelah huruf e, ditambahkan huruf baru yaitu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (2) Dikecualikan dari Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. CPNS;
- b. PNS Guru yang mendapatkan tunjangan Sertifikasi;
- c. PNS Guru yang mendapatkan tunjangan Non Sertifikasi;
- d. PNS yang mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- e. PNS yang mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan yang bersumber dari pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
- f. PNS yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa.

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda & Kabid	<i>[Signature]</i>
Mabag	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asistan	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

2. Ketentuan pada Pasal 5 ayat (3) huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (3) Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan hasil rekapitulasi daftar hadir setiap bulan terdiri dari:
- a. Laporan daftar hadir kepegawaian paling lambat diterima tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan;
 - b. dihapus.
 - c. Laporan pendukung ketidakhadiran PNS di lingkup Perangkat Daerah dalam bentuk hitungan jam atau hari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 10 - 2018

BUPATI PACITAN ✓


INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Oktober 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN** ✓

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 83

Paraf Koordinasi	
Asisten _____ III	✓
PD Pemrakarsa BKPPD	✓
PD Terkait	